



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 424 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT
NASIONAL KE VII DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa olahraga tradisional merupakan olahraga tradisi yang merupakan warisan dari nenek moyang sehingga perlu dilestarikan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 9.11.2/D.III/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penunjukan sebagai Tuan Rumah Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Olahraga Tradisional Tingkat Nasional ke VII di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Olahraga Tradisional Tingkat Nasional ke VII di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT NASIONAL KE VII DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Ke VII di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Ke VII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :
- a. mengoordinasikan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Tradisional Tahun 2019 bersama dengan Tim Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. membantu pelaksanaan, kelancaran, ketertiban dan kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Tradisional Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Oktober 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1.1.1. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 424 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA
 PENYELENGGARA OLAHRAGA
 TRADISIONAL TINGKAT NASIONAL KE VII
 DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| No. | Jabatan Dalam Panitia | Jabatan Dalam Dinas | Keterangan |
|-----|-----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah | Bupati Bantul | |
| 2. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 3. | Wakil Ketua | 1. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul | Aris S, S.Sos., M.M. |
| 4. | Sekretaris | 1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Unsur Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul | 1. Anwar Hamid, M.Phil. 2. Kuswindarti, S.IP, M.M. |
| 5. | Seksi Acara | 1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul | 1. Y. Ariyanto, S.IP.,M.P. 2. Tatik Windari |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------------|---|--|
| 6. | Seksi Kesenian | 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 3. Unsur Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul | Sri Supriatini, S.H.,M.Hum. |
| 7. | Seksi Perlengkapan dan Akomodasi | 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul 3. Unsur Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul | 1. Ahmadi 2. Komarudin |
| 8. | Seksi P3K | 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 3. Ketua Palang Merah Indonesia Bantul | |
| 9. | Seksi Olahraga | 1. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Unsur Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul | 1. Kustinah, M.Pd. 2. Budi Setyono, S.Pd. |
| 10. | Seksi Usaha | 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul | 1. Cholis 2. Cholid |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 11. | Seksi Lapangan | 1. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul | 1. M. Saifurrahman, S.Pd.T 2. Akhmad Wiyono, S.Pd. |
| 12. | Seksi Publikasi dan Dokumentasi | 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 3. Unsur Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul | 1. Hartini, S.IP., M.M. 2. Feri Budianto 3. Handhy S Prabowo, S.H. |
| 13. | Seksi Keamanan | 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Kodim 0729 Bantul yang ditunjuk | |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO